



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALINAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari, biaya pemilihan walinagari terdiri dari biaya pengadaan surat suara, peralatan e-voting, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia pemilihan dan biaya pelantikan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Walinagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALINAGARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Nagari adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang diangkat oleh Walinagari.
10. Pemilihan Walinagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Walinagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Walinagari yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada nagari untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan walinagari.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang selanjutnya disingkat DPMN adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang telah dibahas

bersama oleh Walinagari dan Karapatan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

15. Panitia Penyelenggara Pemilihan Walinagari adalah Panitia Pemilihan Walinagari, Panitia Pengawas, Seretariat Panitia, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
16. Panitia Pemilihan Walinagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawratan Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Walinagari.
17. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah pengawas pemilihan walınagari yang dibentuk oleh Bamus yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Penghitungan alokasi bantuan keuangan untuk pemilihan Walinagari menggunakan variabel sebagai berikut :
 - a. Jumlah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - b. Jumlah Anggota dan Sekretariat Panwas;
 - c. Jumlah Anggota KPPS; dan
 - d. Jumlah Data Pemilih.
- (2) Jumlah Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan.

Pasal 3

Besaran alokasi bantuan keuangan untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Panitia Pemilihan beserta sekretariat adalah Rp. 2.580.000,-;
- b. Untuk Panwas beserta sekretariat adalah Rp. 1.680.000,-;
- c. Untuk masing-masing KPPS adalah Rp. 725.000,-; dan
- d. Untuk masing-masing Pemilih dikali Rp. 1.424,-;

Pasal 4

- (1) Hasil penghitungan alokasi bantuan keuangan pemilihan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Panitia Pemilihan menyampaikan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mengajukan permohonan persetujuan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan permintaan pencairan bantuan keuangan kepada PPKD.
- (3) Permintaan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPKD mencairkan bantuan keuangan melalui rekening kas nagari.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan pemilihan Walinagari.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan pemilihan Walinagari terdiri dari :
 - a. Honor Panitia Pemilihan;
 - b. Honor Panwas;
 - c. Honor Sekretariat Panitia Pemilihan dan Panwas;
 - d. Honor KPPS;
 - e. Biaya Makan dan Minum Rapat;
 - f. Bantuan Transportasi;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas;
 - h. Biaya Alat Tulis dan Fotocopy;
 - i. Biaya Dokumentasi; dan
 - j. Biaya lain-lain untuk melengkapi sarana dan prasarana pemilihan Walinagari.

Pasal 7

Pencairan dan penggunaan bantuan keuangan dapat dilakukan sebelum APB Nagari atau APB Nagari Perubahan ditetapkan.

BAB V
HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN WALINAGARI

Pasal 8

- (1) Besaran honorarium panitia pemilihan walينagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya untuk belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf e sampai dengan huruf j mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya di nagari

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN WALINAGARI

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Walinagari
- (2) Walinagari wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkonsiliasi oleh Tim Rekonsiliasi Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran dana harus dibuktikan dengan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pengeluaran untuk honor dilengkapi dengan Daftar Tanda Terima yang telah ditandatangani oleh sipenerima dan diketahui oleh Ketua Panitia.
- (3) Pengeluaran untuk pembelian barang dilengkapi dengan kwitansi dan faktur.
- (4) Setiap belanja yang kena pajak, wajib dipungut dan disetor ke kas negara atau kas daerah.

Pasal 11

Bantuan keuangan Panitia Penyelenggara Pemilihan Walinagari wajib dimuat dalam APB Nagari tahun berjalan dan dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walinagari.

Pasal 12

- (1) Apabila besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) belum ditetapkan oleh Bupati, maka besaran bantuan keuangan yang dimuat dalam APB Nagari atau APB Nagari Perubahan adalah angka perkiraan.
- (2) Apabila besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah ditetapkan oleh Bupati, maka besaran bantuan keuangan

dimaksud dimuat dalam APB Nagari atau APB Nagari Perubahan sesuai dengan besaran bantuan keuangan yang ditetapkan.

- (3) Apabila besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah APB Nagari Perubahan ditetapkan, maka besaran bantuan keuangan dimaksud dimuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walinagari.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Dan Pelantikan Walinagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



Drs. MARTIAS WANTO, MM
NIP. 19660301 198602 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TANGGAL 16 MARET 2017
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALINAGARI

BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN WALINAGARI

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR (Rp)
1.	Panitia Pemilihan a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota d. Sekretariat : - Ketua - Bendahara - Anggota	orang/bulan	110.000 90.000 80.000 75.000 70.000 60.000
2.	Panitia Pengawas a. Ketua b. Anggota c. Sekretariat : - Ketua - Bendahara - Anggota	orang/bulan	90.000 75.000 70.000 60.000 50.000
3.	KPPS a. Ketua b. Anggota	orang/hari	125.000 100.000

BUPATI AGAM, ✓



INDRA CATRI